

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SAMPAI DENGAN UMUR 28 TAHUN WILAYAH JAKARTA PUSAT DI METRO TANAH ABANG

Silvia Fitrayanti^{1*}

¹ s.fitrayanti@gmail.com, STIE Wiyatamandala, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 21/04/2025

Revisi : 28/04/2025

Penerimaan : 05/05/2025

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dalam melaporkan SPT, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak

Keywords:

Taxpayer Awareness, Tax Knowledge in reporting Tax Returns, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance

DOI:

10.52859/jem.v1i1.713

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data kuesioner yang disebar kepada 55 responden dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Kemudian data diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi parameter individual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Pusat daerah Metro Tanah Abang.

ABSTRACT

This study is a quantitative study by collecting questionnaire data that was distributed to 55 respondents and measured using Likert scale. The data is then processed using SPSS version 25. The analysis techniques used are individual parameter significance test, the determination coefficient test, the multiple linear analysis test, the classical assumption test, and the data quality test. The result of this study shows that the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions has a significant effect on Individual Taxpayers in the Central Jakarta area of the Tanah Abang Metro area.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang sangat penting dalam perekonomian negara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan nasional. Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan utama mengenai pajak di Indonesia adalah tentang kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan dan menyampaikan hutang pajaknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pelaporan dan penyampaian kewajiban pajak di Indonesia masih cukup rendah. Akibatnya, kinerja pajak di Indonesia masih tertinggal jauh. Peran pajak dalam APBN di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak sangat penting karena dapat menunjang peran pajak dalam pembangunan negara dan mendanai pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan perekonomian negara.

Menurut [Mutia \(2014\)](#), kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Menurut [Rahayu \(2017\)](#), kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak menimbulkan kepatuhan pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik. Ketika seorang Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi, Wajib Pajak cenderung untuk tidak menghindar dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Disinilah peran pengetahuan pajak sangat penting untuk digunakan. Karena pengetahuan pajak mempengaruhi dari sikap Wajib Pajak untuk melaporkan dan menyampaikan SPT Tahunan. Wajib Pajak yang kurang dari pengetahuan mengenai perpajakan dapat mengakibatkan mereka tidak patuh. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan perilaku patuh karena dengan pengetahuan pajak mereka dapat mengetahui bagaimana cara penyampaian SPT, peraturan perpajakan, waktu pembayaran, serta menghitung pajak yang telah ditentukan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman dari Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, baik yang mengenai persepsi Wajib Pajak untuk menentukan perilakunya, maka Wajib Pajak akan dapat memilih perilakunya secara lebih baik serta mengikuti semua ketentuan - ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Penerapan sanksi pajak juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya ketegasan dalam penerapan sanksi pajak ini, dapat mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat Wajib Pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi maka Wajib Pajak akan takut jika membayar pajak. Namun sanksi yang diberikan harus tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Sanksi pajak akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak memenuhi salah satu indikator kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan judul: "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sampai Dengan Umur 28 tahun di Jakarta Pusat daerah Metro Tanah Abang".

Telaah Literatur

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, kesadaran memiliki makna keadaan mengetahui dan mengerti. Sehingga kesadaran Wajib Pajak memiliki arti sikap mengetahui dan mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak Menurut [Sapriadi \(2013\)](#) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian [Suardana \(2014\)](#) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut [Budiartha \(2013\)](#) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya

pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Menurut [Mardiasmo \(2018\)](#), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Secara umum, sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi tersebut ditentukan berdasarkan pada derajat kesalahan. Sanksi administrasi dikenakan terhadap kesalahan atau pelanggaran yang tergolong ringan dan mudah dideteksi. Sementara itu, berdasarkan OECD (2017) sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran atau kejahatan pajak yang serius atau bersifat berat.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut [Gunadi \(2013\)](#) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Menurut [Yusdita \(2017\)](#) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
5. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Metode

Objek penelitian adalah para Wajib Pajak yang berusia 28 tahun di Jakarta Pusat daerah Metro Tanah Abang. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi parameter individual. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen atau variabel bebas dan 1 (satu) variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini. Variabel independen terdiri dari kesadaran, pengetahuan pajak, sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan WPOP untuk wiraswasta sampai dengan umur 28 tahun. Pengumpulan data melibatkan penyebaran kuisioner secara langsung dan diisi oleh responden.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas

Tabel 1 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas variabel pengaruh kesadaran (X1). Variabel pengaruh kesadaran terdiri dari 6 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung

> r tabel, dengan menggunakan 55 sampel responden. Berikut ini ditampilkan Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Kesadaran (X1):

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Kesadaran (X1)

No Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,672	0,266	Valid
2	0,691	0,266	Valid
3	0,651	0,266	Valid
4	0,702	0,266	Valid
5	0,676	0,266	Valid
6	0,578	0,266	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Tabel 2 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas variabel pengetahuan pajak (X2). Variabel pengetahuan pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel, dengan menggunakan 55 sampel responden.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X2)

No Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,593	0,266	Valid
2	0,574	0,266	Valid
3	0,717	0,266	Valid
4	0,682	0,266	Valid
5	0,427	0,266	Valid
6	0,775	0,266	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Tabel 3 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas variabel sanksi pajak (X2). Variabel sanksi pajak terdiri dari 5 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel, dengan menggunakan 55 sampel responden.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

No Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,704	0,266	Valid
2	0,864	0,266	Valid
3	0,794	0,266	Valid

4	0,769	0,266	Valid
5	0,703	0,266	Valid
6	0,704	0,266	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Tabel 4 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 4 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel, dengan menggunakan 55 sampel responden.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,796	0,266	Valid
2	0,803	0,266	Valid
3	0,729	0,266	Valid
4	0,815	0,266	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Hasil Uji Reliabilitas

1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengaruh Kesadaran (X1): Berdasarkan data hasil uji menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dari variabel pengaruh kesadaran adalah sebesar 0,771, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,6 sehingga variabel pengaruh kesadaran (X1) dinyatakan reliabel.
2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X2): Berdasarkan data hasil uji menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dari variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,699, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,6 sehingga variabel pengetahuan pajak (X2) dinyatakan reliabel.
3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X3): Berdasarkan data hasil uji menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dari variabel sanksi pajak adalah 0,816, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,6 sehingga variabel sanksi pajak (X3) dinyatakan reliabel.
4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Berdasarkan data hasil uji menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dari variabel sanksi pajak adalah 0,787, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,6 sehingga variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan data hasil uji menunjukkan nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga data dapat dinyatakan normal. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan keseluruhan lebih dari 0,1 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas yaitu Pengaruh Kesadaran 1,163, Pengetahuan Pajak 1,513, Sanksi Pajak 1,443, yang mana semuanya dibawah 10. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan data hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) variabel pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak masing-masing adalah sebesar

0,743, 0,901, 0,908. Ketiga nilai masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan data hasil uji, dapat dirumuskan model persamaan regresinya: $Y = 3,228 + 0,204 X_1 + 0,254 X_2 + 0,267 X_3$. Dari persamaan linear berganda di atas, maka dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta sebesar 3,228 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan WPOP (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel kesadaran (X1), variabel pengetahuan pajak (X2), dan variabel sanksi pajak (X3). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kepatuhan WPOP tidak mengalami perubahan.
2. Koefisien regresi pengaruh kesadaran sebesar 0,204 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu nilai maka akan memberikan skor sebesar 0,204, sehingga kesadaran pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,204, dengan asumsi nilai variabel independen tetap.
3. Koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan pajak akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,254 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.

Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,267 mengindikasikan bahwa peningkatan sanksi pajak akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,267 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai R Square (R^2) sebesar 0,596 atau senilai dengan 59,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk wirausaha sampai dengan 28 tahun adalah sebesar 59,6% dan 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi t hitung sebesar 0,002 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai α 0,05, maka, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sampai dengan umur 28 tahun. Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi t hitung sebesar 0,005 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai α 0,05, maka Pengetahuan Pajak dalam Melaporkan SPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP sampai dengan umur 28 tahun dan berdasarkan data hasil uji t, nilai signifikansi t hitung sebesar 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai α 0,05, maka sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP sampai dengan 28 tahun.

Hasil Uji F (Anova)

Berdasarkan uji F tabel yaitu 2,78 dan berdasarkan nilai signifikan penelitian ini hasil uji f adalah 0,000 sehingga model penelitian dinyatakan baik dan signifikan.

Pembahasan

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1): Variabel kesadaran memiliki nilai p-value sebesar 0,002 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan (0,05), artinya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.

2. Pengetahuan Pajak (X2): Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai p-value sebesar 0,005 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan (0,05), artinya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.
3. Sanksi Pajak (X3): Variabel sanksi pajak memiliki nilai p-value sebesar 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan (0,05), sehingga sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.
4. Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3): Berdasarkan hasil uji secara simultan, hasil F tabel yaitu 2,78. Berdasarkan nilai signifikan penelitian ini hasil uji f adalah 0,000 sehingga model penelitian dinyatakan baik dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu kesadaran, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak dan semakin tinggi sanksi yang berlaku atau dikenakan kepada Wajib Pajak, akan semakin mendorong Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sehingga kedepannya lebih baik lagi, sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya lebih sering dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan tarif pajak yang dikenakan terhadap para pelaku usaha muda agar para pelaku usaha dapat lebih memahami lagi tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Bentuk sosialisasinya adalah publikasi melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar maupun media audiovisual seperti radio atau televisi. Lalu melalui pemberitaan, menjadi bahan berita dalam arti positif sehingga menjadi sarana promosi yang efektif ke masyarakat.
2. Para pelaku usaha sebaiknya lebih berinisiatif lagi dalam mencari informasi perpajakan dan sadar terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat berperan penting dan berkontribusi bagi pembangunan negara.
3. Para pelaku usaha sebaiknya mengubah paradigma yang selama ini banyak diadopsi bahwa petugas pajak harus ditakuti, selanjutnya menjadikan Account Representative sebagai mitra untuk mendapatkan pengetahuan pajak yang lebih mumpuni dan pasti.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lainnya seperti pengaruh kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sosialisasi perpajakan Selain itu perlu memperluas kawasan dan responden penelitiannya, karena meningkatnya jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sehingga dapat mengetahui mengenai sejauh mana peraturan perpajakan yang telah ditetapkan bisa membuat pelaku usaha berkontribusi dalam bidang perpajakan.

Referensi

- Akib, Muhammad. (2016). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 213.
- Asadifard, Mozhdeh and Abd Rahman, Azmawani and Abdul Aziz, Yuhani and Hashim, Haslinda (2015) A review on tourist mall patronage determinant in Malaysia. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 6 (3). 229-233. ISSN 2010-0248
- Anggarini, L.P.I., Yuesti, A., & Sudiartana, I.M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*. Vol.9, No.1 Maret 2019. 48-61.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol 14. (No.1, Maret 2017), 62-71
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340- 353.
- Dwikora, E. (Ed.). (2013). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fikriningrum, dan Syafruddin. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, vol 1, No.2, Hal.126-142
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ilyas, B., Wirawan, & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, R., dan Binekas, B. 2018. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.
- Kementrian Keuangan. (2019). APBN 2019. Retrieved Oktober 25, 2019. <https://kemenkeu.go.id/APBN2019>
- Kew, J., Herrington, M., Litovsky, Y., & Gale, H. (2013). Generation entrepreneur? The state of global youthship. *Youth Business International and Global Entrepreneurship Monitor*, Newcastle.
- Mutia Tita Putri, Sri. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 11 Nopember 2015.
- Nugroho, A., Rita, A., & Kharis, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, vol 2, No.2 Maret 2016.
- OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). 2017 Update to the OECD Model Tax Convention. [FR]: OECD.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. 1(1):15-30.
- Sapriadi, Doni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Siregar, D.L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, vol 1, No.2,July 2017, Pp.119-128
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2013). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Susilawati, Evi, K., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4.2, 345-357.
- UU Nomor 16 Tahun 2009 (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Wijaya, I., & Desi, K.S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.5, No.1 Juni 2020, 1-20.
- Yusdita, Elana Era. (2017). Studi Interpretif untuk Memahami Perilaku Keengganan Menggunakan E-Billing. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol. 6 No. 1. Hal. 85-92.